

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, menyumbang sekitar 60,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja di sektor nonformal.¹ Menurut data Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), terdapat sekitar 30,18 juta unit UMKM yang tercatat di Indonesia sampai 31 Desember 2024. Namun, jumlah ini belum mencakup UMKM dari sektor usaha pertanian, pemerintahan jasa, dan lainnya. UMKM memiliki potensi besar dalam mendukung penerimaan pajak negara.² Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tumbuh dengan cepat karena kemajuan teknologi. Sebagaimana disebutkan oleh Saputro Usaha kecil dan Menengah di Indonesia telah berkontribusi secara signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Meskipun UMKM memberikan kontribusi yang signifikan, tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak masih dianggap rendah.³

Jumlah UMKM terbanyak di Aceh berada di Kabupaten Aceh Besar sejumlah 40.032 UMKM, kemudian disusul Bireuen sejumlah 38.511 UMKM, Aceh Tenggara sejumlah 38.490 UMKM, Banda Aceh sejumlah 34.449 UMKM, dan

¹ Nia Tresnawaty dan Gatot Efrianto, Asep-aspek yang berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM dilihat dari perspektif ekonomi dan hukum perpajakan, *Jurnal ilmiah akuntansi dan ekonomi*, Vol. 10. No. 1, 2025, hlm. 32. <https://doi.org/10.54964/liabilitas.v10i1.475>

² <https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/> di akses pada 1 agustus 2025

³ Hanung Triatmoko, dkk., Persepsi wajib pajak UMKM terhadap kewajiban perpajakan (Studi pada UMKM di Eks Karisidenan Surakarta), *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, Vol. 21. No. 2, 2021, hlm. 549, <https://dx.doi.org/10.29040/jap.v21i2.1537>

Pidie sejumlah 30.149 UMKM. Sementara itu, jumlah UMKM terendah berada di Sabang 4.367 UMKM, Aceh Jaya 8.190 UMKM, Nagan Raya 9.575 UMKM, Aceh Singkil 9.774 UMKM dan yang terendah yaitu Subulussalam dengan jumlah sebanyak 1.563 UMKM. Jika setiap UMKM rata-rata menyerap 2 orang tenaga kerja, maka jumlah tenaga kerja yang terserap dari sektor UMKM ini bisa mencapai hampir 900 ribu orang.⁴ Berikut adalah data jumlah usaha kecil dan menengah yang berada di Kota Subulussalam dari tahun 2020 hingga 2025⁵:

Tabel 1.1 Data Jumlah UMKM di Kota Subulussalam Dari Tahun 2020-2025

No	Jenis Usaha Kecil dan Menengah	2022	2023	2024	2025
1	Pasar/Market	13	14	15	15
2	Toko/Store	282	285	290	293
3	Kios	386	390	405	405
4	Warung	824	831	853	855
Jumlah		1.505	1.520	1.563	1.568

(Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam)

Jumlah Usaha Kecil dan Menengah di Kota Subulussalam mengalami peningkatan dari 1.563 unit usaha menjadi 1.568 unit usaha. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa sektor Usaha Kecil dan Menengah di Kota Subulussalam terus berkembang dan memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah maupun penerimaan negara dari sektor perpajakan. Namun, meningkatnya jumlah pelaku usaha tidak serta merta diikuti dengan meningkatnya kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pada kenyataannya, masih terdapat pelaku usaha yang belum taat dalam membayar maupun melaporkan pajaknya.

⁴ <https://aceh.bpk.go.id/wp-content/uploads/2025/01/UMKM>, diakses pada tanggal 15 September 2025

⁵ Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, *Jumlah Sarana Perdagangan menurut jenisnya di Kota Subulussalam*

Pemerintah menurunkan tarif pajak UMKM sebagai upaya meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak. Karena PP No. 46 Tahun 2013 dinilai belum efektif, maka diberlakukan PP No. 23 Tahun 2018 dengan tarif yang rendah, yaitu 0,5%. Pemerintah berharap peraturan ini dapat menjangkau Wajib Pajak baru. Kebijakan terbaru ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan usaha UMKM serta mengajak masyarakat untuk masuk ke dalam sektor ekonomi formal dengan menawarkan kemudahan dan keserhanaan dalam pemenuhan kewajiban bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu, yang diberi batas waktu tertentu. Namun, penurunan tarif PPh final Usaha Kecil dan Menengah (UKM) belum menjadi patokan yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.⁶

Meskipun tarifnya rendah dan mekanismenya sederhana, dalam praktiknya masih ditemukan rendahnya kesadaran dalam pemahaman pelaku. Salah satu kantor yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Indonesia adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subulussalam adalah salah satunya.⁷ Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan penegakan hukum perpajakan di wilayah Kota Subulussalam, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Subulussalam memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan efektivitas pembayaran pajak wajib pajak pengusaha kecil dan menengah (UKM). Namun, masih terdapat kekurangan dalam pemahaman wajib pajak pengusaha kecil dan menengah dalam kewajiban membayar pajak.

⁶ Sri Rahayu Rahmadhani, dkk., Analisis kepatuhan pajak pelaku UMKM pasca penerbitan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018, *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, Vol. 2, No 1, 2020, hlm. 2538, <https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.228>

⁷ <https://taxacademy.id/memahami-peran-dan-tugas-kantor-pelayanan-pajak-pratama/>, diakses pada tanggal 18 Februari 2025

Oleh karena itu, Tujuan dari kajian ini untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas kebijakan perpajakan yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 berdampak pada kepatuhan wajib pajak Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kota Subulussalam. Serta dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas ini, diharapkan dapat memberikan kesadaran wajib pajak pengusaha kecil dan menengah dalam kepatuhan membayar pajak. Serta bagaimana peran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mendorong pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kewajiban membayar pajak.

Uraian diatas menyatakan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian efektivitas program pada pembayaran pajak pelaku UMKM. Adapun judul penelitian ini adalah **“Efektivitas Pembayaran Pajak Oleh Pengusaha Kecil dan Menengah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018”**

B. Rumusan Masalah

Kerangka teori didasarkan pada rumusan masalah berupa persoalan yang dihadapi Wajib Pajak Badan UMKM dalam rangka melaksanakan kewajiban perpajakannya. Adapun rumusan masalah yang perlu diketahui pembahasan dan jawabannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dalam meningkatkan pembayaran pajak oleh pengusaha kecil dan Menengah di Kota Subulussalam?
2. Bagaimana Kendala Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dalam Peningkatan Pembayaran Pajak oleh Pengusaha Kecil dan Menengah di Kota Subulussalam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dan menjelaskan Bagaimana Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dalam meningkatkan pembayaran pajak oleh pengusaha kecil dan Menengah di Kota Subulussalam?
2. Mengetahui dan menjelaskan Bagaimana Kendala Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dalam Peningkatan Pembayaran Pajak oleh Pengusaha Kecil dan Menengah di Kota Subulussalam?

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang akurat dan lengkap kepada masyarakat wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak, dan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban membayar pajak.

2. Bagi Akademis

penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu wadah pengetahuan atau bahan informasi serta pengembangan untuk penelitian selanjutnya terutama mengenai pembayaran pajak wajib pajak pada pelaku UMKM.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai sarana untuk peneliti dalam melatih dan mengasah kemampuan serta berlatih memutuskan masalah yang baru dalam penelitian dan

sebagai sarana dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang didapatkan selama masa pendidikan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar lebih terarah dalam penelitian ini perlu dibuat ruang lingkup penelitian yang membatasi permasalahan yang akan dibahas. Dalam hal ini penulis hanya mengkaji tentang seberapa efektif peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 dalam meningkatkan pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, khususnya bagi pelaku UKM yang ada di Kota Subulussalam. Serta bagaimana peran DJP dalam mendorong kepatuhan membayar pajak.